

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di uraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang meletarbelakangi istri bekerja sebagai TKW yaitu faktor perekonomian, rendahnya pendidikan, minimnya upah dan sempitnya lapangan pekerjaan.
2. Terdapat pengaruh peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat memilih pendidikan yang lebih berkuliatas. Pengaruh tersebut juga berpengaruh terhadap keluarga TKW, dimana dalam indikator kesejahteraan yaitu meliputi terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Hal tersebut tentu juga berpengaruh pada ketidak harmonisannya hubungan diantara anggota keluarga, perilaku konsumtif, dan perselingkuhan. Serta menyalahgunakan harta yang tidak dibenarkan Islam seperti berfoya-foya dan berjudi.
3. Dalam perspektif hukum islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga diperbolehkan (mubah) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya, serta mendapat izin dari suaminya, maka istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk membantu suaminya mencari nafkah keluarga diperbolehkan, sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Qasas: 23 tafsiran M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau diluar rumah. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para istri melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.

### **B. Saran-saran**

1. Kepada suami yang di tinggal istrinya sebagai TKW, sebaiknya memahami kewajibannya dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah sementara istri bekerja sebagai TKW untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka suami harusnya terima untuk sementara waktu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga

khususnya dalam merawat dan mendidik anak-anak, karena orang tua merupakan pondasi pertama dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu jika istri bekerja sebagai TKW, maka suami harus memberi perhatian dan pengawasan terhadap anak.

2. Pemerintah seharusnya menggiatkan program sosial. Seperti kelompok ibu PKK di Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan. Dengan adanya kegiatan ibu PKK para istri akan mendapatkan wawasan dalam keterampilan, hal tersebut bisa di buat untuk tambahan pemasukan yang berupa *home industry* yaitu usaha kecil menengah (UKM), dengan tujuan para istri lebih terampil dan bisa mandiri dengan memiliki penghasilan tanpa harus bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW).
3. Bagi para istri yang bekerja menjadi TKW sebagai pencari nafkah dalam keluarga di harapkan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Menjadi istri yang patuh dan taat pada suaminya, serta perhatian kepada anak-anaknya.